

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI KOPI  
SISTEM TERMIN**

(Studi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten  
Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Oleh :  
MIRA DESPITA  
NPM. : 1921030073



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI KOPI  
SISTEM TERMIN**

(Studi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten  
Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**MIRA DESPITA  
NPM. : 1921030073**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli yang terjadi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat merupakan jual beli kopi yang pembayarannya dengan termin atau jangka waktu. Sistem pembayaran termin berarti jual beli yang pembayarannya terdapat ketentuan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik jual beli kopi dengan sistem termin ini dilakukan dengan cara penjual menjual kopinya kepada pengepul dengan harga yang lebih mahal serta lama pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya Penambahan harga dan terdapat resiko kerugian yang bisa dialami oleh penjual maupun pengepul kopi, ketika harga turun pengepul kopi yang akan dirugikan begitupun sebaliknya ketika harga pada saat pembayaran naik maka penjual akan dirugikan. Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli kopi sistem termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kopi sistem termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bersumber langsung di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak yang melakukan jual beli kopi sistem termin dan data sekunder dari buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa jual beli kopi sistem termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Bahwa kopi dijual lalu pembayaran diterminkan (jangka waktu) dengan perjanjian saat pembayaran harga kopi naik sesuai dengan ketetapan dari pengepul. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah penambahan harga dalam jual beli kopi dengan sistem termin ini hukumnya sah karena penambahan harga tersebut termasuk kedalam jual beli bertanggung (*ba'i bitsmanil 'ajil*) dimana jual beli ini adalah menguntungkan untuk kedua belah pihak. *Ba'i bitsmanil 'ajil* sendiri merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariat yang didalam pelaksanaannya dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar suka sama suka.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dbawah ini :

**Nama** : Mira Despita  
**NPM** : 1921030073  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
**Fakultas** : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin (Studi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya peyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila ada penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 28 Pebruari 2023

Penulis,



Mira despita

NPM. 1921030073



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukareme Bandar Lampung Telp (0721)703260

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TERHADAP JUAL BELI KOPI SISTEM  
TERMIN (Studi di Desa Turgak Kecamatan  
Belalau Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : Mira Despita  
NPM : 1921030073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah



**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197112041997032001

**Pembimbing II**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**  
NIP. -

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let Kol. H. Suratmin Sukareme Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin (Studi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).”** Disusun Oleh, **Mira Despita, NPM 1921030073**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari Senin, 29 Mei 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I.** 

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.** 

**Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** 

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** 

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

**(Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)**

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Emak dan Bak tercinta (Mazna dan Muslim) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a restu untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Abang ku tercinta Nofriwan Riadi, S.H yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adek ku tercinta yang selalu memeberikan semangat dan do'a.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Mira Despita. Anak kedua dari Bapak Muslim dan Ibu Mazna. Dilahirkan pada tanggal 04 Juni 2001 di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Mempunyai 2 saudara kandung yang bernama Nofriwan Riadi, S.H dan Deni Saputra. Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dasar (SD) di SD Negeri 1 Turgak, lulus pada tahun 2013.
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Belalau, lulus pada tahun 2016.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Belalau, lulus pada tahun 2019.
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung, 28 Februari 2023  
Penulis,

**Mira Despita**  
**Npm. 1921030073**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KOPI SISTEM TERMIN (STUDI DI DESA TURGAK KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT).**

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis dengan sangat bersyukur menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Yang Dengan Ikhlas Memberikan Ilmunya Kepada Mahasiswa Khususnya Pada Penulis, Serta Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah.
5. Petani Kopi di Desa Turgak Yang Sudah Bersedia Diwawancarai.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun akan penulis cxdterima dengan senang hati. Akhirnya, kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca, khususnya dalam bidang keislaman.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 28 Pebruari 2023  
Penulis,

**Mira Despita**  
Npm. 1921030073

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-Macam Jual Beli .....	30
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	30
6. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli .....	31
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	41

B. <i>Ba'i Bitsmanil Ajil</i> (Jual Beli Bertanggung)	
1. Pengertian <i>Ba'i Bitsmanil Ajil</i> .....	42
2. Dasar Hukum .....	42
3. Syarat dan Rukun <i>Ba'i Bitsmanil Ajil</i> .....	44
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Praktik Jual Beli Kopi Sistem Termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat .....	58
<b>BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN</b>	
A. Praktik Jual Beli Kopi Sistem Termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	72
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

3.1	Nama pejabat desa Turgak mulai tahun 1990 .....	47
3.2	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	50
3.3	Jumlah penduduk berdasarkan usia .....	51
3.4	Susunan organisasi pemerintahan desa Turgak tahun 2020-2025 .....	52
3.5	Mata pencaharian masyarakat .....	53
3.6	Perkembangan penduduk desa Turgak .....	55
3.7	Jumlah Bangunan Peribadatan.....	57
3.8	Data Warga Penganut Agama .....	57
3.9	Data penjual kopi yang melakukan jual beli kopi sistem termin .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam mengartikan kalimat judul, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.<sup>1</sup> Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan dari Allah Swt, yang berupa perintah ajaran kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum. Seperti larangan untuk mengambil riba dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli, tidak hanya berhenti pada pembahasan hukum-hukumnya tetapi juga membahas mengenai ketentuan-ketentuannya dalam transaksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1811.

<sup>2</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 5.

## 2. Jual Beli

Secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu “*al-bai*” bentuk mufrad dari kata “*al-bayyu*” yang berarti tukar menukar suatu barang. Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.<sup>3</sup>

## 3. Sistem Termin

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>4</sup> Pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup> Termin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai jangka waktu, babak, tahap.<sup>6</sup> Jadi yang dimaksud termin disini adalah jual beli bertanggung atau tempo.

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas maka yang dimaksud dengan judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mengkaji bagaimana hukum islam khususnya hukum ekonomi syariah tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin”. Yang terjadi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

## B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bagi seorang Muslim dalam melakukan kegiatan

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1028.

<sup>5</sup> Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Jakarta: Andi, 2012), 6.

<sup>6</sup> “‘Pengertian Termin’ (Online),” tersedia di, <https://kbbi.web.id>.



berusah agar mendapatkan berkah dan ridha Allah Swt. di Dunia dan Akhirat. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.

Jual beli harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan jual beli, seperti yang terjadi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ialah adanya sistem pembayaran termin pada jual beli kopi. Dalam jual beli sistem termin ini pengepul dan penjual kopi sepakat menentukan harga kopi dan waktu pembayarannya. Dalam pembayaran kopi pengepul dan penjual sepakat menentukan jangka waktu pembayaran selama 1 atau 2 bulan, dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli sistem termin ini dilakukan ketika menjual kopi dalam jumlah banyak tetapi harga tidak sesuai yang diinginkan. Jual beli sistem termin ini mempunyai batas minimal kopi yang di jual yaitu 500 Kg ke atas jika di bawah 500 Kg tersebut tidak bisa melakukan sistem termin ini.

Pelaksanaan akad jual beli kopi sistem termin ini dilakukan dengan cara penjual menjual kopinya kepada pengepul dengan kesepakatan dalam waktu 1 atau 2 bulan baru akan dibayarkan dengan harga yang lebih mahal dari harga saat itu, karena pengepul mempunyai perkiran dalam jangka waktu tersebut harga kopi akan mengalami kenaikan. Meskipun harga pada saat 1 atau 2 bulan tersebut lebih dari harga waktu kesepakatan, tetapi pembayarannya tetaplah dibayar sesuai kesepakatan diawal tersebut. Perjanjian ini dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli dengan dihadiri sanksi dari pihak penjual yaitu pihak keluarga penjual. Contoh praktiknya ialah penjual kopi menjual kopinya ke pengepul sebanyak 1 ton dimana harga kopi pada saat itu ialah Rp. 23.000 dengan melakukan kesepakatan sistem termin ini harga kopi yang awalnya Rp. 23.000 tersebut

menjadi Rp. 25.000 dengan pembayaran menunggu jangka waktu 1 atau 2 bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu adanya yang ditelaah dari permasalahan yang ada. Jual beli kopi sistem termin yang melebihi harga jual ini membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin (Studi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kopi sistem termin. Sub-fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam proposal ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kopi Sistem Termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?

### **E. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Jual Beli Kopi Sistem Termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kopi sistem termin dan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ekonomi masyarakat dimasa yang akan datang, khususnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kopi sistem termin.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.**

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya relevan dengan judul proposal ini yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rika Apriyanti (2022) NPM: 1821030099 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung). Skripsi ini membahas tentang jual beli tempo yang dilakukan dengan cara pembeli dan penjual sepakat menentukan harga jangka waktu pembayaran selama 1,2, atau 3 bulan, namun setelah tibanya tanggal jatuh tempo pembayaran, pembeli menunggak pembayaran yang telah ditentukan sehingga merugikan pihak penjual. Praktik ini dilakukan dengan menjamin kepercayaan saja diantara kedua belah pihak tanpa adanya jaminan yang berharga. Awal transaksi ini dilakukan pengenalan baik antara penjual dan pembeli bertukar informasi baik alamat rumah serta data diri pembeli yang akan melakukan jual beli tempo tersebut.

Pelaksanaan akad jual beli hijab dengan sistem tempo ini dilakukan dengan cara pembeli dapat secara leluasa memilih jilbab yang ingin dibeli dengan motif dan model yang disukai, setelah pembeli barang dan pihak penjual setuju akan membeli maka tahap selanjutnya ialah kesepakatan transaksi antara pihak penjual dan pembeli dalam menentukan harga serta lama waktunya pembayaran jilbab tersebut. Perjanjian ini dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli tanpa dihadiri saksi dan perjanjian jual beli hijab ini dapat dilakukan dimana saja termasuk dirumah pembeli saat pembeli berhalangan hadi ke Toko Nonashop tersebut.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Linda Ayu Nurjanah (2021) NPM: 1621030103 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Supplier* Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung). Skripsi ini membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran tempo di toko bangunan karya indah melibatkan pedagang atau pemilik toko dengan supplier (distributor). Jual beli tersebut meliputi barang-barang bangunan seperti cat tembok, cat kayu dan besi, pipa, asbes, resplang, semen, triplek dan perkakas bangunan. Praktiknya sistem jual beli dengan pembayaran tempo pada toko bangunan karya ini dilakukan secara lisan atau tertulis. Dimana pihak distributor berkewajiban memberikan barangnya kepada pedagang (pemilik toko) dan pedagang berkewajiban membayar nota harga barang kepada distributor yang telah diserahkan oleh distributor.

Jual beli dengan pembayaran tempo yang dilakukan oleh pedagang dan supplier tersebut, dalam pemberian harga

---

<sup>7</sup> Rika Apriyanti, *Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syaria,ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Lampung, 2022.

berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan oleh si pedagang. Apabila pedagang membayar dengan cara tunai maka harga modal yang diberikan oleh distributor adalah tetap bahkan pedagang mendapat potongan hemat, sedangkan apabila pedagang membayar dengan cara tempo atau tangguh, maka harga modal yang diberikan oleh distributor berbeda dengan harga tunai. Harga modal yang pembayarannya dengan tempo dinaikkan sebesar 2% dari harga tunai. Dan tempo pembayaran yang diberikan oleh distributor selama 42-45 hari.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andre Akbar (2019) NIM: C100150102 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan Judul Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo pada Industri Batik di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan dan Kebebasan Berkontrak). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik “Putri Anggun” Dan “Dewangga” di laweyan surakarta. Bahwa pada industri batik “Putri Anggun” Dan “Dewangga” sebelum dilaksanakan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pembeli, karena tidak semua pembeli dipercaya untuk dapat menggunakan sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual belinya., yakni:

1. Yang pertama, penjual menggunakan *feelingnya* sebagai pedagang batik, yakni dengan melihat pembeli yang ingin menggunakan sistem pembayaran tempo apakah pembeli tersebut memiliki reputasi yang bagus atau tidak dalam melakukan perjanjian jual beli batik pada

---

<sup>8</sup> Linda Ayu Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Suplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi Di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Lampung, 2021.*

para penjual yang merupakan pemilik industri batik yang berada di kota solo, serta sebelum diperbolehkan menggunakan sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual belinya para pembeli tersebut pernah bertransaksi dengan industri batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” namun dengan sistem pembayaran *cash* beberapa kali dan sudah berlangganan pada industri batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” tersebut.

2. Kedua, penjual akan melihat apakah pembeli tersebut bersungguh-sungguh dalam berdagang batik karena jika pembeli tersebut memang bersungguh-sungguh dalam berdagang batik, maka pembeli tersebut akan menjaga nama baiknya sendiri dan tidak akan menipu penjual, karena dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual beli batik ini diperlukannya kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli, karena barang dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya dengan ketentuan waktu atau jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak setelah barang diterima oleh pembeli.<sup>9</sup>

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya diatas, maka dapat diketahui perbedaan dari ketiga kajian tersebut belum ada yang membahas tentang jual beli kopi sistem termin dan alasan itulah yang melatarbelakangi penyusun untuk lebih meneliti lebih jauh bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kopi sistem termin yang ada di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>9</sup> Muhammad Andre Akbar, *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Bati Di Lawayan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), Surakarta, 2019.

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan proposal skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin (Studi Di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”**

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>10</sup>

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kopi sistem termin.

### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>12</sup> Dalam penelitian, umumnya terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Cetakan VI. (Bandung: CV. Maju Mundur, 1996), 81.

<sup>11</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan VI. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 31.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15. (Jakarta: Reika Cipta, 2014), 172.

a. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.<sup>13</sup> Data tersebut yaitu hasil wawancara secara langsung dengan responden yakni penjual dan pengepul kopi serta sebagian pemilik kopi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>14</sup> Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>15</sup> Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini ialah pihak petani (penjual) dan pengepul (pembeli) kopi yang melakukan jual kopi dengan sistem termin yang berada di Desa Turgak Kecamatan Belalau

---

<sup>13</sup> Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan VI. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 104.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 173.



Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 4 pihak pengepul (pembeli) dan 135 pihak penjual yang melakukan jual beli kopi sistem termin.

**b. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto diatas, dari 135 penjual kopi yang melakukan jual beli kopi sistem termin dan 4 pengepul kopi yang ada di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat peneliti mengambil sampel sebanyak 10% yaitu dengan perhitungan  $135+4=140 \times 10\%$ . Jadi, peneliti mengambil sampel sebanyak 14 responden yaitu 4 dari pihak pengepul dan 10 dari penjual kopi yang melakukan sistem termin di Desa turgak.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.<sup>17</sup> Interview bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan *diinterview* dalam penelitian ini adalah 4 pengepul kopi dan sebagian penjual kopi yang melakukan sistem

---

<sup>16</sup> Ibid., 174.

<sup>17</sup> Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, 104.

termin di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>18</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari *interview* terhadap pengecup dan penjual kopi yang melakukan jual beli kopi sistem termin.

c. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian. Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.<sup>19</sup>

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang akan dilakukan, yaitu:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para

---

<sup>18</sup> Ibid., 111.

<sup>19</sup> Ibid., 114.

pengumpul data.<sup>20</sup> Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. *Coding*

Yang dimaksud dengan *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.<sup>21</sup> data yang telah diklasifikasikan kemudian diurutkan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan yang dapat dimengerti.<sup>22</sup> Teknik yang digunakan yaitu metode berfikir deduktif dan induktif.

a. Berfikir Deduktif

Deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, baik dari data-data lapangan tentang konsep, teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Cholid dan Abu Achmadi Nurboko, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cetakan XI. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 153.

<sup>21</sup> Ibid., 154.

<sup>22</sup> Lexy L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan XI. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

<sup>23</sup> Ibid., 22.

b. Berfikir Induktif

Berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>24</sup> Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang berasal dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan dengan jual beli kopi sistem termin.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu : penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan tentang jual beli dalam islam, seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang.

Bab III menguraikan tentang gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Penulis menguraikan seperti sejarah singkat Desa Turgak, jumlah penduduk, letak geografis desa dan juga menjelaskan keadaan petani kopi di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Bab IV penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah penulis teliti.

Bab V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

---

<sup>24</sup> Ibid., 25.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli البيع artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata شراء beli. Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>25</sup> Adapun jual beli menurut bahasa sebagaimana yang di kemukakan oleh Imam Taqiyuddin ialah “memberikan sesuatu dengan menerima sesuatu”. Secara termologi pengertian jual beli memiliki banyak arti dari beberapa pendapat lain :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah akad antara penjual atau pemasok, mengikat kedua belah pihak barang dan pembeli sebagai pembayar harga barang dijual.<sup>26</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa ada beberapa masalah utama dalam jual beli yang saling eksklusif terkait, yaitu: penjual sebagai pemilik barang, pembeli sebagai pihak yang menerima barang, kesepakatan antara dua pihak
- b. (Akad), barang yang diperjual belikan sebagai objek transaksi, dan harga berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “penukaran harta dengan harta yang lain dengan saling merelakan

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan".<sup>27</sup> Berdasarkan definisi di atas, harta didefinisikan sebagai komoditas yang terlibat dan bermanfaat. Jadi ada pengecualian terhadap benda yang tidak dimiliki dan tidak bermanfaat. Pengganti diartikan sebagai penggantian/uang atau barang lain (barter) agar akadnya dapat dibedakan dengan hibah. Sedangkan dengan cara yang diperbolehkan berarti jual beli dilakukan dengan cara yang benar untuk menghindari jual beli terlarang.

- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli "akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap".<sup>28</sup> Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa menjual berarti mengalihkan kepemilikan suatu benda yang didahului oleh akad dengan syarat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jual beli dalam arti syara Para Cendekiawan Muslim telah mengajukan beberapa definisi. Meskipun ada perbedaan, tetapi konten dan tujuan setiap definisi adalah sama.

Ulama Hanifiyah mendefinisikannya sebagai berikut: Jual beli adalah menukarkan benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan hal serupa atau pertukaran barang untuk uang atau dalam beberapa cara khusus.<sup>29</sup> Definisi ini terkandung arti bahwa Ulama Hanafiyah mempunyai metode khusus yaitu melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga

---

<sup>27</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah, Juz 3*, cet. III. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981). 45

<sup>28</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 19.

antara penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia.<sup>30</sup> Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah: "Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan".<sup>31</sup> Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>32</sup>

Menurut terminologi, jual beli berarti pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan pelepasan hak milik satu sama lain atas dasar saling merelakan atau suka sama suka.<sup>33</sup> Jual beli juga dapat diartikan sebagai kepemilikan dengan menukarkan benda-benda menurut aturan syara'. Atau tukar barang dengan barang lain dengan cara lain khusus (diperbolehkan).<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita dapat memahaminya Jual beli adalah suatu perjanjian untuk mempertukarkan barang atau benda berharga dan secara sukarela menguntungkan kedua belah pihak, satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku membenarkan syara' dan sepakati.

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>34</sup> *Ibid.*

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kebutuhan manusia yang mau tidak mau terpaksa setiap orang melakukannya, yang berarti orang tidak dapat hidup tanpanya. Dalam kegiatan jual beli, Islam menentukan kebolehannya sebagai berikut: sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma*.

### a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada generasi sesudahnya di Madinah, membacanya dimulai tindakan ibadah yang tertulis di mushaf dimana Surah Al-Fatihah diakhiri dengan Surah An-Nas. Imam Syafi'i, sebagai ulama lain menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Berikut terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang jual beli dalam Islam :

Dalam surat an-nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Penyayang kepadamu.”(QS. An-nisa (4) : 29).*



Dari penjelasan surat An-Nisa tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT. melarang umat-Nya untuk saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Allah SWT melarang umatnya untuk berbuat *riba*, *gharar*, *maysir* dan sejenisnya. Perkataan “suka sama suka” dalam ayat diatas yang merupakan dasar jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa adanya paksaan atau unsur tekanan dari pihak manapun. Jual beli haruslah sesuai dengan syariat Islam yang telah berlaku seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 diatas.

Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 (2:275) yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : 275)

*”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat*

*peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 275).<sup>35</sup>*

Riba sendiri merupakan peningkatan Muamalah berupa uang dan makanan, baik mengenai jumlah maupun proporsinya waktu. Dua ayat di atas memberikan penjelasan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i yang sangat kuat. Pada prinsipnya, jual beli selalu sah jika hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka antara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa bentuk apapun Wasiat antara para pihak harus berdasarkan Muamalah dari kehendak orang lain. Jual beli memiliki keuntungan dan ketergesaan sosial, ketika seseorang menyangkal penyebabnya kerugian bermacam-macam. Berdasarkan ini, semua transaksi (pembelian dan penjualan) apa yang dilakukan seorang pria di bawah hukum diperbolehkan kecuali Ada alasan yang melarang transaksi tersebut. Ayat ini mengacu pada untuk transaksi bisnis atau acara di Muamalah sia-sia Bahwa Allah SWT melarangnya bagi umat Islam membelanjakan milik orang lain untuk hal yang tidak berarti Transaksi keuangan yang melanggar syariah.

---

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018), 47.

## b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ. بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزْزُ وَصَحَّحَهَا أَحْمَدُ.  
(رواه البذر و الحكم)

*"Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur." (HR. Al-Bazzar dan alHakim).<sup>36</sup>*

Maksud dari hadis ini adalah jual beli terhindar dari usaha tipu-tipu dan merugikan yang lain. Dan Hadist Nabi, Rasulullah menyatakan: "jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi).<sup>37</sup> Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan dan *taqirir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.

c. *Ijma'*

Beberapa ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa "Jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (Ahli Fikih Mazhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya bila suatu waktu terjadi praktek *ihthikar* yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Abdullah bin Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 65.

<sup>37</sup> Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga padi pasaran.<sup>38</sup>

*Ijma'* atau konsesus merupakan sumber hukum *syariat* ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, didefinisikan sebagai persetujuan para ahli hukum Islam pada masa tertentu tentang masalah hukum.

Menurut bahasa, *Ijma'* adalah kata benda verbal (*mashdar*) dari kata yang mempunyai dua makna, memutuskan dan menyepakati sesuatu. Contoh pertama : *ajma'a ful'n 'ala kudza* (si A memutuskan begini). Contoh kedua: *ajma'a al-qaum 'ala kadzu* (orang-orang sepakat bulat tentang begini). Makna kedua dan pertama sering digabung, dimana bila ada kesepakatan tentang sesuatu, maka juga ada keputusan tentang soal itu.

Menurut istilah, Al-Ghazali mengatakan bahwa pengertian *Ijma'* adalah kesepakatan umat Muhammad SAW, khususnya atau suatu persoalan keagamaan. Menurut jumbuh ulama ushul, *Ijma'* adalah kesepakatan para *mujahid* umat Muhammad SAW. setelah wafatnya di satu kurung waktu, atas hukum agama di dalam suatu kejadian (*warqi'ah*). Para ulama telah *ijma'* (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun *qiyas* yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai serta bernilai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat

---

<sup>38</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 117.

mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lainnya, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuk sampai kepada tujuan yang dikehendakinya.

Ijma" adalah kesepakatan mayoritas *mujahidin* diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum syara" mengenai suatu kejadian atau kasus. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu diperlukan pengganti (timbang balik) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dan diperlukan oleh dirinya.

Disebutkan bahwa definisi tersebut "hukum syara" mengandung arti bahwa kesepakatan itu hanya terbatas dalam masalah hukum amaliyyah dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.

Dari definisi diatas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu ijma yang sekaligus merupakan rukun ijma ,yaitu:

- 1) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya „ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada tapi hanya seorang, maka ijma dapt terlaksana secara hukum.
- 2) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis dan golongan mujtahid. Kalau yang mencapai kesepakatan

itu hanya sebagian mujtahid atau mujtahid kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut ijma karena ijma itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh.

- 3) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu, atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-sama dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah dapat dilakukan selagi tidak adanya dalil atau hukum yang melarangnya atau mengharamkannya. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang benar dan telah ditentukan oleh syariat, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana yang termasuk dalam prinsip bermuamalah, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat

- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dasar dalam menetapkan hukum berbagai masalah yang terjadi dalam jual beli. Dari dasar hukum yang telah dipaparkan diatas bahwa jual beli itu hukumnya *mubah*, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan kegiatannya memenuhi ketentuan- ketentuan syari'at Islam.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang penting. Sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada hukumnya. Oleh karena itu Islam mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jamak “*arkaan*” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (dilakukan) dan tidaknya (ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>39</sup>

Mazhab Hanafi meyakini bahwa prinsip jual beli hanya ada pada Ijab dan terima saja. Menurut mereka, itu menjadi kedamaian batin Jual beli bersifat sukarela hanya antara dua pihak namun, beli dan jual karena unsur diskresioner terlibat hati seringkali tidak terlihat, sehingga diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan pada kedua belah pihak merayakan. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang

---

<sup>39</sup> M. Abdul Mujib Mbruru Thahalal dan Syafi'a, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 301.

dan penerimaan uang).<sup>40</sup> Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yaitu :

1) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pemilik yang menjual barang atau seseorang yang memiliki hak untuk menjual milik orang lain. Penjual harus mengetahui cara melakukan transaksi jual beli (Makalaf). Meskipun pembeli adalah orang yang kompeten, yang dapat menggunakan hartanya (uang).<sup>41</sup>

2) Shighat

Shighat (izin dan kesepakatan) adalah kesepakatan antara para pihak dan Pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan para pihak pembeli mentransfer uang dan penjual mentransfer barang (pengiriman) dan acara pengiriman barang secara lisan atau tulisan<sup>42</sup>

3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada maqud alaih yaitu barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>43</sup>

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>44</sup>

b. Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah :

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 118.

<sup>41</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 141.

<sup>42</sup> Ibid., 142.

<sup>43</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Bisnis Dan Managemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2016., 249.

<sup>44</sup> Ibid., 251.



1) Subjek jual beli, terdiri dari para penjual dan pembeli disyaratkan yaitu:

a) Berakal, yaitu harus tahu bagaimana membedakan atau memilih yang paling cocok untuknya.<sup>45</sup> Jual beli tidak ada gunanya jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang masih belum mengerti. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak *Mumayiz* adalah sah selama mereka mendapat izin dari walinya yang sah. *Mumayiz* dalam arti mampu membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.<sup>46</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ

لَكُمْ قَيْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا (النساء : 5)

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(QS. An-Nisa (4) : 5)*

<sup>45</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 105.

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

- b) Baligh, atau menurut hukum Islam (fiqh), berarti *baligh* (15 tahun untuk anak laki-laki dan dewasa yang sedang haid untuk anak perempuan), tetapi jika mereka belum mencapai usia 15 tahun, mereka dapat diperjual belikan, tetapi dengan jumlah yang kecil dan tidak berharga. tinggi.<sup>47</sup>
  - c) Tidak ada pihak yang secara sukarela memberikan tekanan atau paksaan kepada pihak lain dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>48</sup> Kecuali penegakan merupakan cara untuk melindungi hak-hak orang yang menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.<sup>49</sup>
  - d) Bukan pemboros dan pailit, terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka di kenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.<sup>50</sup>
- 2) Objek (benda dan uang) disyaratkan
- a) Benda yang di perjualbelikan yaitu *mutaqawwim*. *Mal mutaqawwim* merupakan benda yang diperbolehkan syariat untuk memanfaatkannya, serta suci dan bersih barangnya. Bukan tergolong benda najis dan haram.

---

<sup>47</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 105.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 66.

<sup>50</sup> Ibid.

- b) Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan).<sup>51</sup>
  - c) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual buahbuahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).
  - d) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
- d. *Shighat* Ijab dan Qabul Disyaratkan<sup>52</sup>
- 1) Ijab dan qabul di ucapkan oleh yang mampu (*ahliyah*).
  - 2) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.
  - 3) Ijab dan qabul berada pada suatu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain.
  - 4) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
  - 5) Ijab dan qabul harus diterima oleh kedua belah pihak.
- ”Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. *Qabul* adalah pernyataan yang

---

<sup>51</sup> Ibid., 67.

<sup>52</sup> Ibid., 69.

timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.”<sup>53</sup>

#### 4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Berdasarkan hukum dan sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan, baik itu rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun ataupun syarat jual beli, sehingga jual beli dinyatakan rusak (*fasid*) ataupun batal. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah (*shahih*), batal dan rusak (*fasid*).

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli menurut pertukarannya, yaitu :<sup>54</sup>

##### a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam merupakan jual beli pesanan, yaitu jual beli dengan cara terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

##### b. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, misalnya jagung dengan gabah.

---

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 190.

<sup>54</sup> Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 101.

c. Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat tukar menukar seperti uang dan emas.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Merupakan jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan penukar lainnya, misalnya uang perak dan uang mas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian yaitu.<sup>55</sup>

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

## 6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Allah SWT memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak mengganggu atau menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Seperti mengesampingkan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian kepada orang lain.<sup>56</sup> Maka dari itu berikut akan dipaparkan jual beli yang dilarang dalam Islam,<sup>57</sup> yaitu :

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu :

---

<sup>55</sup> Ibid., 102.

<sup>56</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),

<sup>57</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 112.

## 1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dibius, dan hilang kesadarannya.

## 2) Jual beli anak kecil

Maksudnya ialah jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah (kecakapan hukum).

Adapun ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hannabila, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan wali mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengalaman atas firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 6 :

وَابْتُلُوا آلَيْتِمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ  
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ  
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء :

*”Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisa (4) :6).*

3) Jual beli dengan orang buta

Jumhur ulama sepakat jika jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang akan dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Safi’iyah tanpa diterangkan sifatnya bathil atau tidak sah, karena dianggap tidak membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya dianggap tidak sah.

4) Jual beli dengan orang yang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang terpaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa memperbolehkan setelah terlepas dari paksaan, maka jual beli berlaku.

5) Jual beli fudhuli

Jual beli fudhuli yaitu jual beli milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu

menurut ulama jual beli yang demikian dianggap tidak sah, sebab di anggap mengambil hak orang lain.

- 6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, pemboros)

Terhalang disini adalah terhalang kebodohan, bangkrut atupun sakit. Jual beli yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah harus di tangguhkan.

- 7) Jual beli mulja

Jual beli mulja yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai dengan sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain :<sup>58</sup>

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad jual beli, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah, Al-Qur'an dengan tegas melarang

---

<sup>58</sup> Ibid.



semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.<sup>59</sup> Dalam Q.S Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ  
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup> الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ  
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ج</sup> ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ  
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الانعم : 152)

*"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (QS. Al-An'am (6): 152)*

---

<sup>59</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar 'Suatu Tinjauan Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern' Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3" (2015): 65.

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* hukumnya tidak boleh. Konsep *gharar* dapat di bagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, banyak unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jadi dengan demikian kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh dari transaksi tersebut, dan kedua belah pihak tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *gharar* bisa terjadi jika kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak terlihat samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*).

Jika dilihat dari kehalalan dan keharamannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- a) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam dan burung yang masih diudara atau di hutan.
- b) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'* seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- c) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun

parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan suatu masyarakat.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Maksud dari jual beli yang tidak dapat diserahkan ini contohnya adalah jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan jual beli ikan yang sedang berada di dalam kali. Bentuk jual beli termasuk dalam jual beli yang bathil atau tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *majhul*

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, contohnya jual beli ubi yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga atau pentil. Jual beli ini menimbulkan ketidak jelasan, ubi yang masih berada dalam tanah tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk dan kualitas dari ubi tersebut.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya yaitu jual beli sperma binatang ini contohnya yaitu seperti mengawinkan kambing jantan dan kambing betina agar mendapat keturunan yang baik, itu adalah haram.

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran).

Jual beli ini maksudnya adalah jual beli yang sudah jelas hukumnya menurut agama contohnya arak, babi, berhala adalah hukumnya haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Jual beli ini dilarang karena belum jelas barangnya dan barangnya belum nampak ada.

7) Jual beli *mubazannah*.

Jual beli mubazannah adalah jual beli buah basah dengan buah kering, misalnya jual beli padi basah dengan bayaran padi kering, sedangkan ukurannya sama dengan begini akan merugikan pembeli padi.

8) Jual beli *muhaqallah*.

Merupakan jual beli tanaman yang masih diladang, kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba di dalamnya atau mengandung unsur hutang-piutang..

9) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli ini adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas dipanen, misalnya buah rambutan yang masih hijau. Jual beli yang seperti ini dilarang karena buah tersebut masih samar atau belum jelas dan takut merugikan atau mengecewakan salah satu pihak yang bertransaksi.

10) Jual beli *mulammasah*.

Merupakan jual beli dengan sentuh-menyetuh, misalnya seseorang dengan tangan atau kaki menyentuh sehelai kain, maka seseorang itu dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini mengandung tipuan atau akal-akalan dan kemungkinan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *munabadzah*.

Jual beli ini adalah jual beli dengan cara lempar-lemparan, contohnya lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, setelah itu maka akan kulempar kepadamu apa yang ada padaku, setelah lempar-lemparan itu terjadi maka terjadilah jual beli tersebut. Jual beli ini juga di

larang karena mengandung unsur tipuan dan akan merugikan salah satu pihak.<sup>60</sup>

- c. Jual beli yang dilarang karena *lafadz* (ijab qabul), antara lain :<sup>61</sup>
- 1) Jual beli *Mu'athah* Adalah jual beli yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Artinya jual beli ini tidak sah karena karena tidak memnuhi syarat dan rukun jual beli.
  - 2) Jual beli tidak bersesuaian antar ijab dan qabul. Adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli.
  - 3) Jual beli *Munjiz*.  
Meupakan jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu yang akan datang.
  - 4) Jual beli *Najasyi*.  
Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang temannya. Jual beli ini dilarang karena mengandung keterpaksaan.
  - 5) Menjual di atas penjualan orang lain.  
Jual beli seperti ini maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membelinya.
  - 6) Jual beli di bawah harga pasar.  
Jual beli ini misalnya, seseorang yang menemui orang-orang petani di desa sebelum mereka

---

<sup>60</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 116.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 117–118.

masuk kepasar dengan harga semurah-murahnya dan menjualnya kembali ke pasar dengan harga setinggi-tingginya.

- 7) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.

Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan menimbulkan perselisihan diantara pedagang.

d. Jual beli yang terlarang karena *syara'*.

Jual beli diperbolehkan di dalam Islam jika memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli *riba*.

*Riba nasiah* dan *riba fadl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang di haramkan.

Menurut ulama Hanafiyah, termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab ada nash yang jelas dari Hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, patung berhala.

- 3) Jual beli dari hasil pengecatan barang.

Yakni mencegat pedagang ke tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah bahwa hal itu makruh tahrim, ulama Safi'iyah dan Hanabilah pendapat pembeli boleh khiyar, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

- 4) Jual beli induk yang anaknya masih kecil.  
Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 5) Jual beli anggur yang akan dijadikan khamar.  
Menurut ulama Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- 6) Jual beli *fudhul*.  
Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

## 7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Menurut Al-Jazairi hikmah disyariatkannya jual beli ialah seseorang Muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan suatu yang ada ditangan saudaranya tana kesulitan yang berarti. Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia bergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.<sup>62</sup>

Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat oleh dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan dan membutuhkan orang lain, serta membutuhkan apa saja yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Salah satu jalan yang diperoleh untuk memilih sesuatu milik orang lain secara sah adalah melalui perdagangan atau jual beli.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 111.

<sup>63</sup> Syamsul Effendi, "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 4 No. (November, 2017): 71.

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari jual beli yaitu:

- a. Penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada karena jual beli terjadi karena dasar suka sama suka.<sup>64</sup>
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Memenuhi hajat hidup orang banyak.<sup>65</sup>
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan *ridha*.

## B. *Ba'i Bitsaman 'Ajil* (Jual Beli Bertangguh)

### 1. Pengertian *Ba'i Bitsaman 'Ajil*

*Ba'i bitsaman 'ajil* dikenal dengan jual beli tetanggung, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditanggungkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditanggungkan.<sup>66</sup>

### 2. Dasar Hukum *Ba'i Bitsaman 'Ajil*

Pensyariatian *ba'i bitsaman 'ajil* tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 dan surah Al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbicara tentang bolehnya hukum jual beli secara bertangguh.

---

<sup>64</sup> Ibid., 121.

<sup>65</sup> Ibid., 122.

<sup>66</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 183.



“Dari ‘Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya secara jaminan.<sup>67</sup>

Kontrak *ba'i bidhaman 'ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain (*al-salam*). Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara „*ijma*” jual beli secara bertanggung tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertanggung adalah boleh. Akan tetapi, perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertanggung.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.*” (HR. Tirmizi).<sup>68</sup>

Berdasarkan Hadis di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertanggung adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp. 200.000,-, dan Rp. 250.000,- secara tangguh. Kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

Namun *ijma*” ulama berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surah *Al-Baqarah* (2): 275. Oleh karena itu, jual beli bertanggung merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid., 184.

(penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.<sup>69</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ba'i Bitsaman 'Ajil*

Rukun dari *ba'i bitsaman 'ajil* yang harus dipenuhi antara lain, yaitu:

- a. Penjual dan Pembeli
- b. Barang yang diperjual belikan
- c. Harga, dan
- d. Ijab qabul.

Tujuan dari syarat dan rukun *ba'i bitsaman 'ajil* untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam melaksanakan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Baik pedagang maupun pembeli hendaklah mengetahui hukum jual beli yang baik dan benar. Masa era globalisasi saat ini perkembangan pasar semakin meningkat dan para pedagang pun semakin banyak, khususnya di negara Indonesia, termasuk di daerah-daerah pedesaan yang baru berkembang.

Syarat yang harus dipenuhi dalam *ba'i bitsaman 'ajil* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli *ba'i bitsaman ajil* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hal kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas,

---

<sup>69</sup> Ibid.

semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sahnya *ba'i bitsaman ajil*.

- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembelian sebagai salah satu syarat sah *ba'i bitsaman ajil*.
- d. Dalam sistem *ba'i bitsaman ajil*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi tidak baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menaga kepercayaan yang sebaikbaiknya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 104.



### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Turgak**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Turgak**

Desa Turgak atau yang biasa disebut Pekon Turgak adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Desa ini berada 12 km dari Liwa, Ibukota Kabupaten Lampung Barat. Desa ini mendapat julukan Turki atau Turgak tinggi karena desa ini berada lebih tinggi dari desa-desa lain yang ada di Kecamatan Belalau. Nama Desa Turgak ini diberikan oleh Umpu Belunguh seorang penyebar Islam dari Semenanjung Arab.

Menurut Kepala Desa, Desa Turgak ini merupakan asal-usul dinamakannya Marga Buay Belunguh karena marga ini dipimpin oleh seorang pimpinan marga yaitu Mpu Belunguh dan keturunannya. Kemudian dari tahun 1990 sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Desa atau Peratin.

Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa atau peratin desa Turgak hingga saat ini:

Tabel 3.1

Nama pejabat Desa Turgak mulai tahun 1990

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun Menjabat</b>	<b>Jabatan</b>
1	M. Djapilus	1990-1996	Kapala Desa
2	M. Sofyan Harun	1996-2001	Kapala Desa
3	Nilil Azwar Batara	2001-2011	Kapala Desa

4	Junawan,	2011-2016	Kapala Desa
5	Siswadi Azis	2016-2018	Pjs. Kepala Desa
6	Ishak	2018-2020	Pjs. Kepala Desa
7	Ikhwan	2020-sekarang	Kapala Desa

*Sumber: Monografi Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*

## 2. Letak Geografis Desa Turgak

Desa Turgak termasuk salah satu desa dari 10 desa lainnya, yaitu Desa Kenali, Bumi Agung, Kejadian, Suka Makmur, Fajar Agung, Hujung, Sukarame, Bedudu, dan Serungkuk yang terletak di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah 1.269,50 Ha. Adapun letak geografis Desa Turgak sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak
- d. sebelah utara berbatasan dengan Gunung Pesagi Kecamatan Belalau.<sup>71</sup>

Arus transportasi dari kota Bandar Lampung menuju Desa Turgak kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat sudah sangat lancar dengan jarak 322,00 km. Hal ini dapat terlihat dari jalanan yang sudah sangat bagus dan juga ditambah dengan masyarakat yang sudah memiliki pribadi baik roda empat ataupun roda dua. Keadaan tanah di Desa

---

<sup>71</sup> *Profil Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 2022.*

Turgak sangat subur sehingga daerah ini cocok untuk pertanian.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah yang terdapat di desa Turgak 1.269,50 sebagai berikut:

- 1) Luas Tanah Sawah : 82,000 Ha
- 2) Luas Tanah Perkebunan : 49,00 Ha
- 3) Luas Fasilitas Umum : 0,52 Ha
- 4) Luas Tanah Hutan : 1.138,00 Hektar

b. Iklim

Iklim di desa Turgak sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang di desa ini. Berikut iklim di desa Turgak :

- 1) Curah hujan rata-rata 300,00 mm
- 2) Tinggi tempat dari permukaan laut 700,00 mdm
- 3) Jumlah bulan hujan 7 bulan
- 4) Suhu rata-rata harian 30,00 cc.

c. Orbitrasi

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan : 4,00 Km
- 2) Lama jarak tempuh Jarak ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor : 0,50 Jam
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 17,00 Km
- 4) Lama jarak tempuh Jarak ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor : 1,50 Jam
- 5) Jarak ke ibu kota Provinsi : 322,00 Km
- 6) Lama jarak tempuh Jarak ke ibu kota Provinsi dengan kendaraan bermotor : 6,00 Jam

### 3. Kondisi Demografis Desa Turgak

Masyarakat desa Turgak disamping masih tergolong desa yang kental dengan adat istiadat, di desa ini kebanyakan masyarakat khususnya pemuda dan pemudi setelah selesai sekolah kebanyakan langsung merantau. Menurut sekretaris desa “Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2022, Jumlah penduduk desa Turgak mencapai 1.440 Jiwa yang tersebar dari 3 pemangku, Laki-laki 730 Jiwa dan Perempuan 710 Jiwa, dengan jumlah Kartu keluarga 304 KK dan kepadatan penduduk 62,61KM<sup>2</sup>. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

- a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Berikut ini akan disajikan data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin masyarakat desa Turgak.

Tabel 3.2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	710 orang	49,9
2	perempuan	730 orang	50,7
	<b>total</b>	<b>1440 orang</b>	

*Sumber data: Monografi Desa Turgak 2022*

Data jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin masyarakat desa Turgak pada Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki ada 710 orang sedangkan perempuan 730 orang.

Suku yang terdapat di desa Turgak yaitu suku Lampung, Jawa. Sebagian besar Penduduk desa Turgak ini adalah Suku Lampung hal ini dilihat dari

---

<sup>72</sup> Syamsurizal, *Wawancara Dengan Penulis*, Kantor Desa Turgak, 5 Februari 2023.



jumlah penduduk yang ada di desa dan adat istiadat yang mereka tekuni masih berjalan. Suku selain Lampung masyarakat di desa Turgak ada nya karena sudah menjalin ikatan baik dalam pernikahan ataupun persaudaraan (Angkon Muakhi).

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut ini akan disajikan data jumlah penduduk berdasarkan usia masyarakat Desa Turgak.

Tabel 3.3  
Jumlah penduduk berdasarkan usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1	1-20 tahun	404 orang	26,8
2	21-40 tahun	386 orang	25,7
3	41-60 tahun	418 orang	27,8
4	61-74 tahun	264 orang	17,6
5	Lebih dari 75 tahun	35 orang	2,3
<b>total</b>		1507 orang	

*Sumber data: Monografi Desa Turgak 2022*

Data jumlah penduduk Berdasarkan Usia pada masyarakat Desa Turgak pada Tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa usia 1-20 tahun berjumlah 404 orang, 21-40 tahun berjumlah 386 orang, 41-60 tahun berjumlah 418 orang, 61-74 tahun berjumlah 264 orang, Lebih dari 75 tahun berjumlah 35 orang. Jadi total keseluruhannya jumlah penduduk berdasarkan usia berjumlah 1507 orang.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Sumber Hukum

Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018)

### B. Sumber Utama

Akbar, Muhammad Andre. *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Bati Di Lawayan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)*. Surakarta, 2019.

Al-Bassam, Abdurrahman Abdullah bin. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Anwar, Bapak Saipul. "Wawancara Dengan Penulis," 2023.

Apriyansah, Bapak. "Wawancara Dengan Penulis," 2023.

Apriyanti, Rika. *Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)*. Lampung, 2022.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 15. Jakarta: Reika Cipta, 2014.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Badi, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis.” Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 2023.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Budijimin, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” n.d.
- Damri, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” n.d.
- Effendi, Syamsul. “Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 4 No. (n.d.): 71.
- Efrizal, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” 2023.
- Elvin, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” 2023.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Herzan, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” n.d.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Cetakan X. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Junain, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” 2023.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Cetakan VI. Bandung: CV. Maju Mundur, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mbruru Thahalal dan Syafi'a, M. Abdul Mujib. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Moleong, Lexy L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan XI. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.
- . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Muslim, Bapak. "Wawancara Dengan Penulis," n.d.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan VI. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar 'Suatu Tinjauan Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern' Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3" (2015): 65.
- Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Cetakan XI. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nurjanah, Linda Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Suplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi Di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar*

- Lampung*). Lampung, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunah, Juz 3*. Cet. III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan VI. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Saukat, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” 2023.
- Setiawan, Bapak Darman. “Wawancara Dengan Penulis,” 2023.
- Shobirin. “*Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2*, n.d.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudarto, Bapak. “Wawancara Dengan Penulis,” 2023.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Jakarta: Andi, 2012.
- Syafi’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsurizal. “Wawancara Dengan Penulis,” 2023.
- Yani, Bapak Indra. “Wawancara Dengan Penulis,” n.d.
- “‘Pengertian Termin’ (Online),” n.d. <https://kbbi.web.id>.
- Profil Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*, 2022.

## C. Sumber Penunjang

### 1. Skripsi / Jurnal

Efa Rodiah Nur, “*Riba dan Gharar ‘Suatu Tinjauan Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern’* Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3” (2015): 65.

Effendi, Syamsul. “Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 4 No. (November, 2017): 71.

Linda Ayu Nurjanah , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2021.

Muhammad Andre Akbar , *Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan dan Kebebasan Berkontrak)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2019.

Rika Apriyanti , *Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*” *Jurnal Bisnis Dan Managemen Islam*, Vol. 3 No. 2.

## 2. Internet

“Pengertian Termin” (On-line), tersedia di : <https://kbbi.web.id>

## 3. Wawancara

Bapak Apriyansah, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Badi. *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 5 Pebruari 2023.

Bapak Budijimin, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Damri, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Darman Setiawan, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Efrizal, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Elvin, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Herzan, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Indra Yani,. *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Junain, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 5 Pebruari 2023.

Bapak Muslim, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Bapak Saipul Anwar. *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 5 Pebruari 2023.

Bapak Sudarto, *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 4 Pebruari 2023.

Syamsurizal. *Wawancara Dengan Penulis*, Desa Turgak Kecamatan Belalau, Lampung Barat, 5 Pebruari 2023.